



**TINJAUAN TERHADAP SANKSI ADAT BAGI PELAKU PEMBATALAN  
PERTUNANGAN DI KECAMATAN MANNA BENGKULU SELATAN**

**OVERVIEW OF CUSTOMARY SANCTIONS FOR ENGAGEMENT CANCELLATION  
ACTORS IN MANNA REGENCY SOUTH BENGKULU**

**Jimmi Manovo**

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: jimmi.manovo90@gmail.com

**ABSTRAK**

Di dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu sebelum perkawinan dilaksanakan, ada beberapa proses adat yang harus dilakukan diantaranya adalah pertunangan. Pertunangan merupakan proses akhir yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara calon suami isteri, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menjodohkan anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk sanksi, proses pelaksanaan penjatuhan sanksi, dan faktor penyebab yang membatalkan pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis sosiologis. Kesimpulan penelitian dalam skripsi ini adalah sanksi adat terhadap orang yang membatalkan pertunangan dapat berupa permintaan maaf kepada pihak keluarga yang dibatalkan membayar sejumlah uang memberikan barang terbuat dari emas dua kali lipat dan pengucilan dari pergaulan kemasyarakatan, pelaksanaan penjatuhan sanksi pembatalan pertunangan yaitu melalui kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang terlibat dalam proses ini hanya kedua belah keluarga dan tokoh adat saja. Kemudian melalui musyawarah adat dimana yang terlibat dalam proses tersebut adalah kedua belah pihak keluarga, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat, penyebab terjadinya pembatalan pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Manna Bengkulu Selatan yaitu perilaku yang tidak baik salah satu pihak berkhianat, salah satu pihak terlebih dahulu kawin, pihak laki-laki tidak mampu memberikan tanda ikatan pertunangan dan salah seorang meninggal dunia.

**Kata kunci:** sanksi; pembatalan pertunangan

**ABSTRACT**

*In the implementation of marriage in the community of Manna district South Bengkulu Regency, before the marriage is held, there are some custom processes that must be done such as engagement. The engagement is the final process performed by both parties between the candidates of husband and wife, and both parties have agreed to match their children in marriage. Problems in this study is: how is the form of sanctions, the implementation process of imposition of sanctions, and the causal factors that cancel the engagement in the community of Manna District South Bengkulu Regency. The research method used is juridical sociological. The conclusion of the research in this study is the customary sanction toward the person who cancel the engagement can be apology to the canceled family, pay some money, give the goods made of gold doubled and exclusion from social interaction, the execution of sanction toward the cancellation of engagement is by agreement of both parties of the families involved. In this process, there are only the two families and traditional leaders. Then through customary deliberations, the people who are involved in the process are the two sides of the family, traditional leaders, community leaders and local communities. The cause of the cancellation of engagement in the community of Manna District South Bengkulu is not good behavior where one party betrayed, one party married first, the male is not able to sign the engagement bond, and one of them is dead.*

**Keywords:** sanction; cancellation engagement.

**PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan hanya terjadi di kalangan manusia. tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana. sempit. dan tertutup, dan sebaliknya dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.<sup>1</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur dengan tegas tentang hubungan antara laki-laki dengan perempuan, untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik kasih sayang maupun pengatur nafsu seksual serta meraih kemenangan hidup dalam rumah tangga. Oleh karena itu kebutuhan tersebut tidak akan terwujud tanpa melalui perkawinan, hal ini berarti perkawinan itu merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal.<sup>2</sup>

Bertitik tolak dari keterangan di atas, bahwa perkawinan adalah masalah yang

sangat penting dalam kehidupan manusia, dan setiap manusia normal pasti akan mendambakan perkawinan. Namun demikian perkawinan dalam kehidupan manusia ada prosedurnya atau tata caranya, bukan berarti seperti binatang tanpa aturan. Keberadaan perkawinan dalam kehidupan manusia diatur oleh hukum, aturan-aturan tersebut dalam syariat Islam diatur secara lengkap, dan di Indonesia perkawinan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun bentuk penyimpanan dalam hal pemuasan nafsu seksual dari yang telah dikemukakan oleh Allah yaitu perkawinan, kemudian berkembanglah kehidupan kumpul kebo, samen lamen, pria hidup belang, tante girang, dan bahkan prostitusi (pelacuran).<sup>3</sup>

Kehidupan seks bebas (free seks) sebagaimana disebutkan di atas, hal itu sama sekali tidak mencerminkan pemeliharaan moral dan kesucian manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh sebab itu kehidupan seks bebas bertentangan dengan fitrah suci manusia. Praktek-praktek penyimpangan pemuasan nafsu seksual tersebut benar-benar mencemarkan kehormatan manusia, oleh karena itu Islam berkepentingan untuk mengaturnya sebagai agama yang menjunjung tinggi kehormatan, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah SWT.

Oleh karena itu ajaran Islam menetapkan manusia sebagai makhluk beradab, maka Islam menganjurkan hidup

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2001), Halaman. 1.

<sup>2</sup> Dedi Junaidi, *Bimbingan Dalam Perkawinan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), Halaman. 15.

---

<sup>3</sup> Ibid

berpasangan dengan cara yang terhormat dan mulia, yaitu melalui perkawinan. Seperti yang dikatakan oleh Hammudah Abd Ali-Ati, "perkawinan merupakan perintah agama yang harus dilakukan untuk menjaga seksualitas mereka secara absah, dan perkawinan itu adalah mekanisme alami untuk menjaga moral manusia."<sup>4</sup>

Di dalam pelaksanaan perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu sebelum perkawinan atau akad nikah dilaksanakan, maka ada beberapa proses adat yang harus dilakukan diantaranya adalah peminangan dan pertunangan. Pertunangan ini merupakan proses akhir yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu keluarga calon suami isteri, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menjodohkan anak mereka yang terikat dalam sebuah perkawinan.

Dengan demikian apabila proses pertunangan ini telah dilaksanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak keluarga besar, maka antara laki-laki dan perempuan ini telah terikat, atau tidak bebasnya pihak gadis (calon isteri) ini dikarenakan pihak keluarga laki-laki telah memberikan tanda pengikat kepada pihak keluarga perempuan, berupa perhiasan dari emas dan sejumlah uang.

Dengan terjadinya pertunangan ini, maka salah satu pihak tidak dibolehkan untuk

membatalkan pertunangan secara sepihak. Hal ini apabila pertunangan sampai dibatalkan, berarti telah membuat salah satu pihak merasa tersinggung dan ada rasa dendam. Dalam hukum pidana adat, pelaku yang telah membuat orang tersinggung dapat dikenakan sanksi pidana atau reaksi adat.<sup>5</sup>

Bertitik tolak dari keterangan yang telah dikemukakan di atas, bahwa dari observasi yang penulis lakukan di daerah penelitian Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, ditemukan ada 5 kasus pembatalan pertunangan baik yang dilakukan oleh pihak laki-laki maupun dari pihak wanita. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk artikel.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris, sedangkan pengertian pendekatan penelitian yang bersifat empiris menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya kepada penyelesaian masalah.<sup>6</sup>

Dengan demikian penelitian ini untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala

---

<sup>4</sup> Hammudah Abd. Ati, *Kekeluargaan Muslim* (Semarang: Asy Syifa, 2002), Halaman. 71.

---

<sup>5</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Halaman. 62.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; UI Press, 1981), halaman 21.

tentang terjadinya pembatalan pertunangan dan sanksi adat bagi pelakunya.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Pertunangan dalam Masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di desa yang dijadikan tempat penelitian Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya pembatalan pertunangan adalah sebagai berikut:

#### **1. Perilaku yang tidak baik**

Dari hasil penelitian penulis di Kecamatan Manna, terutama di desa yang dijadikan tempat penelitian ditemukan kasus pembatalan pertunangan dikarenakan faktor perilaku yang tidak baik dari salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perkawinan. Berkenaan dengan hal ini dikatakan oleh Tajuddin:

“Keberadaan pertunangan ini merupakan tahap akhir dari proses menjelang pelaksanaan perkawinan. Biasanya dalam masa pertunangan ini ada masa waktu tunggu, lebih kurang 3 bulan atau 4 bulan untuk menanti waktu panen atau masyarakat selesai memanen hasil kebun dan sawah. Dalam masa menunggu sebelum perkawinan berlangsung, kedua belah pihak terkadang juga menilai perilaku

masing-masing, oleh karena itu apabila dalam masa pertunangan ini ditemukan perilaku tidak baik, maka ada kemungkinan pertunangan dibatalkan, dan kasus pertunangan di desa ini sebanyak 2 kasus yaitu pada tahun 1981 dan tahun 1992”.<sup>7</sup>

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Damuri:

“Pada umumnya masa pertunangan sebelum dilakukan pelaksanaan perkawinan berkisar antara 2 bulan dan 4 bulan di Desa Manggul ini. Hal ini dengan pertimbangan disamping untuk mengenal lebih mendalam masing-masing pihak, juga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perkawinan, terutama bagi pihak keluarga yang akan memanen hasil perkebunan dan pertanian. Kemudian dalam masa pertunangan ini juga ada kemungkinan salah satu pihak menunjukkan perilaku yang buruk dalam masyarakat, hal ini dapat menyebabkan pertunangan dibatalkan, dan kasus pembatalan pertunangan berjumlah 1 kasus yaitu pada tahun 1987”.<sup>8</sup>

Kemudian di lain pihak dikatakan oleh Joharsyah :

---

<sup>7</sup> Tajuddin, Tokoh Adat Desa Gunung Kembang, wawancara tanggal, 13 Februari 2013

<sup>8</sup> Damuri, Ketua Adat Desa Manggul, wawancara tanggal, 13 Februari 2013

"Masa pertunangan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak apabila perilaku dalam pergaulan sehari-hari tidak baik (buruk). Hal ini dikarenakan bagaimana mungkin dapat membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan tenteram, apabila suami atau istri mempunyai perilaku yang buruk. Dan biasanya pihak yang membatalkan akan memenuhi semua ketentuan tentang denda adat dan jumlah kasus pembatalan pertunangan di desa ini yaitu sebanyak 2 kasus pada tahun 1980 dan 1986".<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa, walaupun masa pertunangan itu merupakan proses akhir dalam menjelang pelaksanaan perkawinan. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua masa pertunangan akan berakhir dengan pelaksanaan perkawinan, melainkan ada juga yang dibatalkan. Hal ini disebabkan salah satu pihak melakukan perbuatan atau berperilaku yang tidak baik dalam masyarakat.

Berkenaan dengan penyebab pembatalan pertunangan dikarenakan salah satu pihak telah berperilaku yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab di dalam masa pertunangan ini ada kemungkinan akan nampak sifat yang sesungguhnya dari salah satu pihak yang bertunangan, misalnya perilaku atau

perbuatannya dalam masyarakat tidak baik. Tentu saja dengan adanya kondisi perilaku salah satu pihak seperti ini, maka pihak lain mempunyai pertimbangan apakah pertunangannya akan dibatalkan atau diteruskan, biasanya dibatalkan.

## 2. Salah satu pihak berkhianat

Adapun yang penulis maksudkan dengan berkhianat di sini adalah salah satu pihak masih berusaha dan melakukan perkenalan dengan lawan jenisnya, padahal mereka telah terikat dalam pertunangan. Berkenaan dengan hal ini dikatakan oleh Firdaus:

"Proses pertunangan ini dalam kasus-kasus tertentu dapat dibatalkan atau tidak dilanjutkan sampai proses pelaksanaan perkawinan. Dalam hal ini salah satu pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan berkhianat, yaitu masih tetap melakukan hubungan percintaan (santingan) dengan lawan jenis. Padahal dalam ketentuan masa pertunangan ini, para pihak tidak dibolehkan lagi untuk berhubungan atau bercinta dengan lawan jenis. Sebab dengan terjadinya pertunangan ini, maka para pihak tidak bebas lagi dalam bergaul dengan lawan jenis".<sup>10</sup>

Kemudian menurut Burlian:

"Tahap pertunangan dalam rangka menjelang perkawinan adakalanya tidak

<sup>9</sup> Joharsyah, Ketua Adat Desa Terulung, wawancara tanggal, 13 Februari 2013

<sup>10</sup> Firdaus, Tokoh Masyarakat Desa Gunung Kembang, wawancara tanggal, 19 Februari 2013

dapat terlaksana sebagaimana mestinya atau dibatalkan oleh salah satu pihak, disebabkan terjadinya penghianatan. Salah satu pihak tetap melakukan perkenalan dan bergaul dengan lawan jenis, seharusnya hal itu tidak boleh mereka lakukan lagi. Sebab dengan terjadinya pertunangan, maka mereka kehilangan kebebasan untuk bergaul dengan lawan jenis".<sup>11</sup>

Di lain pihak dikatakan oleh Baihaqi:

"Dalam proses pertunangan itu ada kemungkinan salah satu pihak melanggar norma adat, tentang ketentuan tahap pertunangan ini, seperti adanya penghianatan. Adapun maksud penghianatan ini adalah salah satu pihak tetap bergaul (santingan) dengan lawan jenis".<sup>12</sup>

Dari keterangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pembatalan pertunangan dikarenakan adanya penghianatan oleh salah satu pihak yaitu kembali memadu cinta atau berkenalan dengan lawan jenis. Padahal dalam masa pertunangan tersebut, masing-masing pihak tidak dibolehkan lagi untuk memadu cinta atau berkenalan dengan lawan jenis. Sebab dalam masa pertunangan ini secara hukum adat para pihak telah dibatasi untuk

melakukan sesuatu sepanjang itu dapat merusak atau merong-rong keberadaan pertunangan yang telah mereka lakukan.

Keberadaan pertunangan memang dimaksudkan agar para pihak yang telah terikat dalam pertunangan tersebut untuk setia pada pasangannya. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak yang berkhianat atas kesetiaan dalam masa pertunangan ini, maka besar kemungkinan pertunangan akan dibatalkan.

### 3. Salah satu pihak terlebih dahulu kawin

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya pembatalan pertunangan dikarenakan salah satu pihak terlebih dahulu melakukan perkawinan dengan orang lain. Dalam hal ini dikemukakan oleh Jumari:

"Dengan terjadinya pertunangan tidak menjamin bahwa mereka yang terikat dalam pertunangan itu akan berakhir dengan perkawinan. Bahwa batalnya pertunangan itu dapat juga dikarenakan salah satu pihak terlebih dahulu kawin dengan orang lain. Hal ini dikarenakan ia telah menghamili gadis lain atau pihak wanitanya melakukan kawin lari dengan laki-laki lain".<sup>13</sup>

Kemudian pernyataan yang sama dikemukakan oleh Mulyadi dan Burlian:

---

<sup>11</sup> Burlian, Tokoh Adat Desa Manggul, wawancara tanggal, 20 Februari 2013

<sup>12</sup> Baihaqi, Tokoh Masyarakat Desa Terulung, wawancara tanggal, 20 Februari 2013

---

<sup>13</sup> Jumari, Ketua Adat Desa Gunung Kembang, wawancara tanggal, 21 Februari 2013

“Di Desa Terulung ini ada kasus pembatalan pertunangan dikarenakan salah seorang yang terikat dalam perkawinan itu telah terlebih dahulu kawin, hal ini dikarenakan pihak laki-laki (bujang) sebelum pertunangan terjadi telah menghamili gadis lain, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melanggar norma adat”.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembatalan pertunangan di Kecamatan Manna khususnya di desa yang dijadikan tempat penelitian, yaitu salah satu pihak terlebih dahulu telah melakukan perkawinan. Adapun terjadinya perkawinan bagi mereka yang terikat dalam pertunangan, yaitu pihak suami menghamili gadis lain sebelum pertunangan itu terjadi. Dan juga pihak wanitanya melakukan kawin lari dengan laki-laki lain.

Mencermati tentang faktor penyebab pembatalan pertunangan yang dikarenakan salah satu pihak terlebih dahulu melaksanakan perkawinan dengan orang lain. Dalam hal ini pihak laki-laki (bujang) telah melanggar norma adat dan harus dikenakan denda adat serta dikawinkan dengan wanita (gadis) yang telah dihamilinya, sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Kemudian pihak wanitanya (gadis) terlebih dahulu dilarikan

oleh laki-laki lain untuk melakukan kawin lari. Hal ini sudah jelas bahwa salah satu pihak yang terikat dalam pertunangan, telah melakukan pelanggaran adat. Melakukan perzinahan dan melarikan seorang gadis untuk melakukan perkawinan, merupakan pelanggaran adat dan pelakunya dapat dikenakan denda adat. Sehingga pertunangan yang telah mereka melakukan itu, tidak dapat diteruskan lagi dan dibatalkan.

4. Pihak laki-laki (bujang) tidak mampu memberikan tanda ikatan pertunangan

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa untuk terwujudnya pertunangan itu pihak laki-laki harus memberikan tanda pengikat pertunangan, baik yang berbentuk uang maupun barang seperti cincin atau kalung yang terbuat dari emas. Kemudian pada waktu pertunangan itu tidak semua tanda pengikat pertunangan itu dibawah oleh keluarga laki-laki, biasanya hanya cincin sebagai simbol bahwa kedua belah pihak telah terikat dalam sebuah pertunangan. Sedangkan sisanya pihak keluarga laki-laki meminta waktu untuk melunasinya sebelum proses perkawinan dilangsungkan, tetapi adakalanya pada waktu yang telah dijanjikan bahkan telah melewati perjanjian pihak keluarga laki-laki belum memberikan sisa tanda pengikat pertunangan.

Bertitik tolak dari hal di atas, maka biasanya pihak keluarga perempuan untuk membatalkan pertunangan anaknya, sebab

---

<sup>14</sup> Mulyadi, Tokoh Adat Desa Terulung, wawancara tanggal, 22 Februari 2013

mereka beranggapan bahwa pihak keluarga laki-laki tidak bersungguh-sungguh untuk mengawinkan anaknya. Dalam hal ini dikemukakan oleh Tajuddin :

"Dalam proses pertunangan itu selalu diikuti oleh yang terbuat dari emas (cincin, kalung, gelang), dan pemberian tanda pengikat ini biasanya melalui musyawarah adat dan apabila masing-masing pihak telah menyepakati besaran tanda pengikat itu, maka kedua belah pihak telah terikat dalam sebuah pertunangan. Pemberian tanda pengikat ini biasanya hanya berupa cincin, sedangkan sisanya akan diberikan pada waktu menjelang perkawinan. Tetapi adakalanya pihak keluarga laki-laki belum memberikan tanda pengikat itu pada waktu yang telah dijanjikan, akhirnya keluarga perempuan membatalkan pertunangan".<sup>15</sup>

Kemudian di lain pihak dikemukakan oleh Damuri dan Iskandar:

"Dalam proses pertunangan pihak keluarga laki-laki dibebani persyaratan adat berupa pemberian tanda pengikat, baik uang atau barang (cincin dan kalung). Jumlah uang dan barang disepakati pada waktu proses pertunangan, dan biasanya tanda pengikat itu untuk sementara hanya berupa cincin dipasangkan di jari manis

sebelah kiri si gadis, sedangkan sisanya baik uang maupun barang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun demikian pada kenyataannya pada waktu yang telah ditentukan pihak keluarga laki-laki belum juga melunasi sisa dari tanda pengikat pertunangan, bahkan setelah ada teguran dari tokoh adat juga belum memenuhi kewajiban, dan biasanya pihak keluarga perempuan meminta kepada tokoh adat untuk membatalkan pertunangan tersebut".<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pertunangan itu ada persyaratan adat yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki, yaitu suatu tanda pengikat bahwa antara pihak laki-laki dan perempuan telah terikat dalam pertunangan. Tanda pengikat tersebut berbentuk uang dan barang (cincin dan kalung), sedangkan besaran tanda pengikat pertunangan tersebut, biasanya melalui kesepakatan dalam musyawarah adat. Memang pada waktu malam pertunangan itu pihak keluarga laki-laki belum membawa semua tanda pengikat pertunangan, melainkan hanya sebentar cincin untuk dipasangkan di jari manis sebelah kiri si perempuan, sedangkan sisanya akan

---

<sup>15</sup> Tajuddin, Tokoh Adat Desa Gunung Kembang, wawancara tanggal, 23 Februari 2013

---

<sup>16</sup> Damuri, Tokoh Adat Desa Manggul dan Iskandar Tokoh Masyarakat Desa Gunung Kembang, wawancara tanggal, 23 Februari 2013

dibayar sesuai dengan waktu perjanjian dibuat.

Berkenaan dengan pembatalan pertunangan yang disebabkan oleh pihak keluarga laki-laki tidak mampu untuk melunasi/memenuhi sisa tanda ikatan pertunangan. Hal ini dikarenakan tanda ikatan pertunangan itu, merupakan isyarat dari pihak laki-laki bahwa ia bersungguh-sungguh untuk memperisteri pihak perempuan tersebut. Oleh karena itu, apabila dalam masa proses pertunangan pihak laki-laki tidak dapat memenuhi tanda ikatan pertunangan pada waktu yang ditentukan. Dengan adanya hal ini berarti pihak keluarga laki-laki telah ingkar janji dan tidak ada kesungguhan untuk melangsungkan perkawinan.

#### 5. Salah seorang meninggal dunia

Sebagaimana diketahui bahwa kematian (meninggal dunia) merupakan takdir Allah SWT atas diri manusia sebagai makhluknya, dan kematian itu sendiri tidak dapat diketahui oleh manusia, kapan dan dimana. Demikian juga halnya dengan kematian yang terjadi atas salah seorang yang telah terikat dalam sebuah pertunangan, maka dengan sendirinya pertunangan itu batal dengan sendirinya. Namun demikian adakalanya pertunangan itu tetap dilanjutkan, dimana adik atau kakak untuk menggantikan posisi pihak yang meninggal dunia. Dalam hal ini dikatakan oleh Abdul Wahab:

“Memang kematian bagi manusia adalah takdir dan tidak bisa ditolak

kedatangannya, oleh karena itu apabila dalam masa pertunangan ini terjadi kematian salah satu pihak, maka ada alternatif untuk menyelesaikan pertunangan karena kematian, yaitu :

1. Pembatalan pertunangan dengan pengembalian tanda pengikat pertunangan yang berupa uang dan barang, apabila yang meninggal dunia laki-laki, maka uang dan barang akan dikembalikan kesetuhnya, sebaliknya kalau pihak wanita yang meninggal dunia, maka uang dikembalikan sebagian dan barang dikembalikan seutuhnya.
2. Dalam rangka untuk tetap meneruskan pertunangan antara kedua belah pihak, dimana kedua keluarga telah tali persaudaraan yang baik. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka dapat diteruskan oleh adik atau kakak yang meninggal dunia, bahkan dapat juga dari saudara dekat, jadi jika hal ini disetujui oleh pihak yang ditinggal mati, maka tidak ada lagi proses pertunangan, melainkan segera melaksanakan perkawinan”.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Mulyadi dan Jerasam:

“Walaupun kematian salah satu pihak menjadi penyebab batalnya pertunangan, tetapi dalam kasus tertentu pertunangan itu dapat diteruskan yaitu dengan jalan *ganti tikar* atau *turun*

<sup>17</sup> Abdul Wahab, Tokoh Masyarakat Desa Manggul, wawancara tanggal, 24 Februari 2013

*ranjang*. Dimana adik atau kakak yang meninggal dunia menggantikan kedudukan yang meninggal dunia. Hal ini dapat terjadi manakala dalam masa pertunangan itu, antara kedua belah pihak telah terjalin secara kekeluargaan yang akrab".<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya kematian salah satu pihak menjadi penyebab batalnya pertunangan. Namun demikian bukan berarti tidak ada jalan lain untuk tetapnya terjadi ikatan pertunangan tersebut. Adapun alternatif yang diterapkan adalah dengan sistem ganti tikar atau turun ranjang, dimana adik atau kakak bahkan keluarga terdekat dapat menggantikan posisi pihak yang meninggal.

Berkenaan dengan digantikannya posisi yang meninggal ini, tentu dengan pertimbangan bahwa kedua keluarga dan pihak yang bertunangan itu telah menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam keluarga masing-masing pihak. Sehingga keluarga besar mereka tetap mempertahankan agar pertunangan dapat berlangsung dengan sistem ganti tikar.

### **Proses Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pembatalan Pertunangan dalam**

---

<sup>18</sup> Mulyadi, Tokoh Adat Desa Terulung dengan Jerasam, Tokoh Adat Desa Gunung Kembang, wawancara tanggal, 24 Februari 2013

### **Masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan**

Menurut para tokoh adat dan pemuka masyarakat di desa sampel Kecamatan Manna yang dijadikan tempat atau lokasi penelitian ada beberapa cara, adapun prosedur pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran adat dalam pembatalan pertunangan, memiliki kekhasan sendiri, walaupun pelanggaran norma adat yang dilanggar akibatnya secara langsung tidak berpengaruh kepada warga masyarakat lainnya, tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan korbannya merasa dihina dan tersinggung harga dirinya.

Bertitik tolak dari keterangan di atas, terhadap pelanggaran adat yang berbentuk pembatalan pertunangan oleh salah satu pihak, terkadang yang melaporkan kepada ketua adat atau kepala desa dan kepada pihak keluarga yang dikhianati tersebut adalah warga masyarakat yang mendengar dan melihat bahwa pelaku pembatalan pertunangan telah kawin dengan bujang lain atau gadis lain.

Kemudian berkenaan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan penjatuhan sanksi pembatalan pertunangan adalah sebagai berikut:

1. Melalui kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

Di lain pihak dikemukakan oleh Mulyadi:

"Pelaksanaan penjatuhan sanksi adat yang berlaku di Desa Terulung terhadap

seorang bujang yang membatalkan pertunangannya secara sepihak dengan seorang gadis, prosesnya dapat dilakukan secara kekeluargaan, artinya cukup didampingi oleh ketua adat atau yang mewakilinya dan kedua belah pihak keluarga. Sedangkan tempat pelaksanaannya biasanya dilakukan di rumah pihak keluarga yang dibatalkan pertunangannya atau di rumah salah seorang perangkat adat. Di dalam kesepakatan keluarga ini juga ditentukan besaran denda adatnya, dan termasuk juga membicarakan tentang uang dan barang yang telah diberikan oleh pihak bujang kepada pihak keluarga gadis".<sup>19</sup>

Dari pernyataan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjatuhan sanksi adat pembatalan pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Manna, dapat dilakukan secara kesepakatan kekeluargaan, yaitu antara kedua belah pihak keluarga yang terjadi pembatalan pertunangan dan didampingi oleh ketua adat atau tokoh adat. Dalam kesepakatan kekeluargaan ini tokoh adat/ketua adat memandu tentang denda adat yang akan dijatuhkan kepada pihak yang membatalkan pertunangan dan juga membicarakan tentang barang-barang dan uang sebagai tanda

pengikat pertunangan, yang telah diterima oleh pihak perempuan (gadis).

## 2. Melalui musyawarah adat

Pelaksanaan penjatuhan sanksi adat pembatalan pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, jika tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan kekeluargaan, maka pelaksanaannya melalui musyawarah adat yang terdiri dari ketua adat dan perangkatnya, tokoh masyarakat, kepala desa dan keluarga besar kedua belah pihak. Berkenaan dengan pelaksanaan sanksi adat melalui musyawarah adat ini dikemukakan oleh Burlian:

"Pembatalan pertunangan oleh salah satu pihak merupakan bentuk pelanggaran adat dan juga merupakan penghinaan terhadap pihak keluarga yang dibatalkan pertunangannya. Oleh karena itu untuk menghilangkan pengaruh dari penghinaan itu seperti rasa dendam dan benci, maka diadakan musyawarah adat. Dari hasil musyawarah adat ini dapat ditentukan denda adat yang akan dikenakan kepada pelaku pembatalan pertunangan, baik berupa barang maupun uang".<sup>20</sup>

Kemudian pernyataan yang sama dikatakan oleh Baihaqi:

"Beberapa kasus pembatalan pertunangan yang terjadi di Desa

---

<sup>19</sup> Mulyadi, Tokoh Adat Desa Terulung, wawancara tanggal, 12 Februari 2013

---

<sup>20</sup> Burlian, Tokoh Adat Desa Manggul, wawancara tanggal, 12 Februari 2013

Manggul ini, sebagian besar diselesaikan melalui musyawarah adat. Hal ini dimaksudkan bahwa pembatalan pertunangan ini merupakan sebagai salah satu pelanggaran adat, oleh karena itu pelaksanaan penjatuhan sanksinya harus melibatkan ketua adat dan perangkat, tokoh masyarakat dan kepala desa, dan keluarga besar kedua belah pihak. Dalam musyawarah adat ini, disamping menentukan sanksi atau denda adatnya baik berupa uang atau barang yang harus segera dibayar dan juga untuk menghilangkan rasa dendam dan benci antara kedua belah pihak keluarga".<sup>21</sup>

Di lain pihak dikemukakan oleh Jumari: "Pembatalan pertunangan merupakan pelanggaran adat dan pelaksanaan penjatuhan sanksi adatnya harus dilakukan dalam musyawarah adat, walaupun di desa lain dapat dilakukan melalui kesepakatan kekeluargaan saja. Tetapi khusus untuk di Desa Gunung Kembang ini harus melalui musyawarah adat, hal ini dengan pertimbangan bahwa pembatalan pertunangan secara sepihak ini telah menghina dan menyinggung harga diri pihak yang dibatalkan, dan juga sebagai tindakan

untuk membuat jera pelaku dan tidak diikuti oleh warga lain".<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaksanaan penjatuhan sanksi atau denda adat dalam masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan musyawarah adat. Hal ini berarti dalam penjatuhan sanksi atau denda adatnya, melibatkan ketua adat dan perangkatnya, tokoh masyarakat, kepala desa dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga besar.

Memperhatikan pelaksanaan sanksi (denda adat) terhadap pembatalan pertunangan yang dilakukan melalui musyawarah adat ini, sebetulnya sebagai sarana untuk memberikan pembelajaran atau pemahaman kepada pelaku pembatalan pertunangan dan warga masyarakat, bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan mengandung unsur penghinaan dan menyinggung harga diri. Keberadaan pembentukan pertunangan ini juga sebagai pelanggaran adat, sebab pertunangan itu sendiri dilakukan melalui proses adat, yang dihadiri oleh ketua adat dan perangkatnya, kepala desa dan warga masyarakat, sebagai tahap akhir menjelang dilaksanakannya perkawinan.

Kemudian pelaku pembatalan pertunangan ini tidak cukup hanya meminta

---

<sup>21</sup> Baihaqi, Tokoh Adat Desa Terulung, wawancara tanggal, 12 Februari 2013

---

<sup>22</sup> Jumari, Ketua Adat Desa Gunung Kembang, wawancara tanggal, 13 Februari 2013

maaf kepada pihak keluarga yang dibatalkan pertunangan. Hal ini dikarenakan persoalan pembatalan pertunangan tersebut, walaupun nampaknya sebagai persoalan individu (perorangan) tetapi pada kenyataannya telah menjadi persoalan masyarakat. hal ini terbukti dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi atau denda adatnya, sebagian besar melibatkan ketua adat dan perangkatnya, tokoh masyarakat, kepala desa dan keluarga besar kedua belah pihak.

### **Sanksi Apa Saja Terhadap Orang yang Membatalkan Pertunangan dalam Masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan**

Pada dasarnya sanksi yang dijatuhkan oleh hukum adat dalam masyarakat Kecamatan Manna, terutama dalam masyarakat desa yang dijadikan desa penelitian, yaitu Desa Manggul, Desa Gunung Kembang dan Desa Terulung, walaupun hal ini hanya domein lingkungan pribadi seseorang atau keluarga dan tidak mengganggu keseimbangan ketertiban, keamanan dan kenyamanan secara langsung masyarakat. namun demikian perbuatan pemutusan tali pertunangan ini, merupakan bentuk sifat seseorang yang tidak menghargai perasaan orang lain, dan telah melanggar ketentuan adat dalam proses rangkaian perkawinan yang berlaku di daerah ini.

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa

perbuatan pembatalan pertunangan secara sepihak, baik yang dilakukan oleh pihak bujang maupun oleh pihak gadis adalah perbuatan yang tidak terpuji. Jadi bukan saja telah melanggar norma adat dalam bidang perkawinan, terutama proses masa (tahap) pertunangan, tetapi juga dapat menambah rasa dendam, marah, kecewa dari pihak keluarga yang diputuskan secara sepihak masa pertunangannya. Hal ini dikarenakan, pihak keluarga yang diputuskan pertunangan anaknya, berkemungkinan besar telah mempersiapkan segala sesuatu yang akan diperlukan untuk pesta perkawinan anaknya. Bahkan telah mulai memberitahu keluarga yang bertempat tinggal di lura desa mereka, sehingga dengan putusnya pertunangan itu bukan saja biaya persiapan yang telah mereka keluarkan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah rasa malu terhadap tetangga dan pihak keluarga besar.

Kemudian berkenaan dengan bentuk sanksi adat bagi pelaku yang membatalkan secara sepihak masa pertunangan, dalam hal ini dikemukakan oleh Mulyadi dan Jerasam.

"Pada dasarnya seseorang yang telah membatalkan secara sepihak pertunangan yang telah disepakati dalam musyawarah adat yang melibatkan, tokoh adat, kepala desa, tokoh masyarakat, masyarakat dan keluarga besar (wakilnya) pelaku pertunangan adalah sebagai bentuk pelanggaran norma adat, karena pelaku telah ingkar janji, maka sanksi adatnya yaitu sebagai berikut :

1. Permintaan maaf dari pihak keluarga yang membatalkan pertunangan kepada pihak keluarga yang dibatalkan.
2. Membayar sejumlah uang
3. Memberikan barang terbuat dari emas (cincin atau kalung)
4. Pengucilan dari pergaulan kemasyarakatan, baik bagi pelaku maupun keluarganya".<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila pertunangan tersebut dibatalkan tanpa alasan yang jelas, maka pihak yang membatalkan secara sepihak dikenakan denda adat yang berupa uang, terutama yang membatalkan dari pihak perempuan (gadis), akan dikenakan denda adat mengembalikan dua kali lipat uang yang telah ia terima. Sedangkan bagi pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan secara sepihak, disamping ia kehilangan uang dan barang, juga dikenakan denda uang dan sanksi sosial berupa dikucilkan dari kehidupan kemasyarakatan.

Dari keterangan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan seseorang yang membatalkan secara sepihak pertunangan merupakan salah satu bentuk pelanggaran adat. Hal ini dikarenakan tahap pertunangan tersebut dilaksanakan melalui musyawarah adat yang melibatkan banyak tokoh, seperti

tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa, bahkan warga yang menyaksikan jalannya proses pertunangan tersebut. Oleh karena itu untuk mengembalikan keseimbangan dalam keluarga yang dibatalkan pertunangannya, maka pihak yang membatalkan pertunangan dikenakan denda adat, berupa uang Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp.3.500.000,- dan barang yang berbentuk cincin dan kalung terbuat dari emas.

Kemudian dalam penentuan denda adat ini dalam persoalan pembatalan pertunangan oleh salah satu pihak, bukan hanya denda adat yang berwujud materi saja dijatuhkan pada pelakunya, tetapi denda adat yang berbentuk sanksi sosial atau pelakunya dan keluarganya dikucilkan dari kehidupan pergaulan kemasyarakatan.

Memperhatikan bahwa pembatalan pertunangan secara sepihak ini dikatakan sebagai perbuatan penghinaan terhadap pihak yang pertunangannya dibatalkan, dan dapat membuat orang tersinggung karena harga dirinya dijatuhkan di desa tersebut. Oleh karena itu dengan adanya denda adat yang dikenakan kepada pelaku pembatalan pertunangan, diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam keluarga pihak yang dibatalkan pertunangannya, sehingga rasa kecewa dan dendam dapat dihilangkan sama sekali.

---

<sup>23</sup> Mulyadi, Tokoh Adat Desa Terulung dan Jerasam, Tokoh Adat Desa Gunung Kembang, wawancara, tanggal 10 Februari 2013

**PENUTUP****Kesimpulan**

Sanksi adat terhadap orang yang membatalkan pertunangan dapat berupa permintaan maaf kepada pihak keluarga yang dibatalkan membayar sejumlah uang memberikan barang terbuat dari emas dua kali lipat dan pengucilan dari pergaulan kemasyarakatan.

Pelaksanaan penjatuhan sanksi pembatalan pertunangan yaitu melalui kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang terlibat dalam proses ini hanya kedua belah keluarga dan tokoh adat saja. Kemudian melalui musyawarah adat dimana yang terlibat dalam proses tersebut adalah kedua belah pihak keluarga, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

Penyebab terjadinya pembatalan pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Manna Bengkulu Selatan yaitu perilaku yang tidak baik salah satu pihak berkhianat, salah satu pihak terlebih dahulu kawin, pihak laki-laki tidak mampu memberikan tanda ikatan pertunangan dan salah seorang meninggal dunia.

**Saran**

Diharapkan kepada kedua belah pihak keluarga agar setelah terjadinya pertunangan masing-masing pihak mengawasi dan memperhatikan bujang dan gadis yang telah terikat dengan pertunangan tersebut.

Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan agar di dalam melakukan pertunangan jangka waktunya hanya singkat saja tidak lebih dari satu bulan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam memberikan peringatan atau nasehat kepada pasangan yang telah terikat dengan tali pertunangan

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Abd. Ati, Hammudah, 2002. *Keluargaan Muslim*. Semarang: Asy Syifa.
- Bushar Muhammad, 1991. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Departemen Agama RI, 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu.
- Hadi Kusuma, Hilman, 1991. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_, 1991. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Junaidi, Dedi. 2003. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung Leden, 1997. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marwan M. dan Jimmi P, 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Reality Ublisher
- Moh. Nazir, 1994. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy. J, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Prakoso, Djoko, 1996 *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riduan Halim, A, 1999. *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Aditya.
- Soemiyati, 1991. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2001. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subagyo, Joko, 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudiyat, Imam, 1991. *Sketsa Dan Asas - Asas Hukum Adat*. Bandung: Mundur Maju.
- Terhaar, Bzm, 1991. *Asas - Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Wignyo Soebroto, Soetandyo, 1993. *Analisa Data*. Jakarta: Gramedia.
- Wulansari, Dewi, 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

**Internet**

<http://blogspot.com/pengertian-hukum-adat.html>

<http://id.shroong.com/writing-and-speaking.hukum-adat>